

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang sempurna, Islam merupakan suatu kesatuan atau aturan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Islam tidak hanya mengatur kehidupan di akhirat, yaitu yang sebagaimana mengatur hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan sesama manusia tetapi juga mengatur keselarasan antara spiritual dan material agar terbentuk kehidupan yang harmonis. Untuk itu perlu juga adanya suatu lembaga yang mengatur dan mengendalikan ekonomi dan perputaran uang. Dimana sekarang yang terkenal disebut dengan Bank. Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial Intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang dapat memperlancar lalu lintas pembayaran dalam transaksi-transaksi yang dilakukan. Adanya lembaga seperti bank itu juga memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang ingin bertransaksi atau mempertemukan antara pemilik modal dan pengelola modal.

Pada bank konvensional kepentingan pemilik dana memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Sedangkan pada bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan prinsip-prinsip ajaran agama islam, diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenalkannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya. Perbankan syariah sebagai lembaga bisnis keuangan tentunya kan mempertimbangkan suatu kondisi kinerja keuangannya melalui rasio yang berlaku secara umum untuk melakukan kebijakan terkait salah satunya adalah kegiatan dalam pembayaran zakat. Zakat sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban

penyisihan harga yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan shadaqah sebagai manifestasi pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Potensi zakat pada tahun 2016 menyentuh angka Rp 286 Triliun, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik BAZNAZ maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 milyar, pada tahun 2017 potensi zakat sebesar Rp 217 Triliun yang berhasil dihimpun meningkat menjadi sebesar Rp 6.224,37 milyar dan pada tahun 2018 sebesar Rp 203 Triliun dan yang berhasil dihimpun sebesar Rp 8.100 Milyar. Potensi zakat yang besar di Indonesia harus bisa kita maksimalkan. Tadi Ketua Baznas sudah menyampaikan ada potensi Rp 252 triliun dan baru bisa masuk ke Baznas Rp 8,1 Triliun. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Seperti diketahui, zakat perusahaan adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran cukup signifikan. Lukman juga mengatakan bahwa kontribusi zakat perusahaan dalam kebangkitan keuangan syariah telah mendapat pengakuan negara sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam detik *finance*, menyatakan pengelolaan zakat seperti pajak juga bisa menyelesaikan masalah pengelolaan zakat di Indonesia. Sebab, selama ini kewajiban membayar zakat disalurkan secara informal melalui keluarga, teman atau badan amal keluarga, sehingga menyebabkan pengelolaan zakat belum optimal.

Zakat juga berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi di mana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan dan income untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini. Perlu diketahui bahwa zakat yang diwajibkan atas badan usaha tidak dimaksudkan untuk membebani badan usaha secara berlebihan dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Menurut UU. No. 17/2000 atau disebut juga UU PPh pasal 4 ayat 3, pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan pajak.

Sumiyati (2017) Zakat perusahaan merupakan amanah dan tanggung jawab bagi perusahaan sesuai dengan aturan agama dan aturan perundangundangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat tercapai. Perusahaan yang berorientasi pada zakat bukan berarti melupakan mencari laba dari sisi ekonomi, tetapi pencapaian laba yang maksimal adalah sasaran antara dan pencapaian zakat adalah tujuan akhirnya.

Laela & Hasmarita (2016) Kendala utama untuk mengetahui dana zakat di perusahaan, sebenarnya tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik maupun pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan. Selain tidak adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mengenai dana zakat maupun sanksinya menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan dengan mendasarkan kepada zakat (*zakat oriented*) tidak bisa disadari oleh perusahaan. Padahal seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kinerja perusahaan berdasarkan zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain (likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan lain-lain) sebagai sasaran, hal tersebut akan tercapai apabila ada pendekatan secara ilmiah yang intensif sehingga timbul kesadaran diri tentang zakat dan manfaatnya.<sup>21</sup> Khususnya pihak bank syariah yang mengeluarkan zakat dan menyalurkan dana zakat dari pihak luar kepada yang berhak menerima zakat.

Rahmawati, (2017) Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dijadikan sebagai faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran perusahaan lebih cenderung dilihat dari total aset mengingat produk utama perbankan adalah pembiayaan serta investasi dan juga total aset suatu perusahaan lebih stabil dari tahun ke tahun.

Ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset Bank Umum Syariah sebagai variabel bebas masih jarang dilakukan. Sehingga implikasinya adalah perusahaan dapat dengan sadar untuk berorientasikan pada zakat, sebab orientasi kepada zakat sebenarnya berorientasi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan karna semakin besarnya pengeluaran zakat, semakin meningkat kinerja perusahaan. Selain dilihat dari rasio profitabilitas, dalam penelitian ini

juga menambahkan pajak yang harus dibayarkan oleh bank apakah dapat mempengaruhi pengeluaran zakat dalam suatu bank.

Memang penelitian mengenai profitabilitas sudah banyak dilakukan, namun penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap zakat, apalagi ditambahkan ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset Bank Umum Syariah sebagai variabel bebas masih jarang dilakukan. Sehingga implikasinya adalah perusahaan dapat dengan sadar untuk berorientasikan pada zakat, sebab orientasi kepada zakat sebenarnya berorientasi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan karna semakin besarnya pengeluaran zakat, semakin meningkat kinerja perusahaan. Selain dilihat dari rasio profitabilitas, dalam penelitian ini juga menambahkan pajak yang harus dibayarkan oleh bank apakah dapat mempengaruhi pengeluaran zakat dalam suatu bank.

Pada laporan perbankan syariah menyangkut laba ditahan, laba rugi, dan sumber serta penggunaan dana, maka disajikan pula laporan khusus mengenai dana zakat. Dana zakat biasanya diperoleh dari perhitungan harta yang dimiliki perusahaan yang akan dikenakan zakat, laba yang akan dizakati dan jumlah asset yang akan dizakati. Zakat yang dibayarkan mencerminkan kepedulian kepada mereka yang lebih membutuhkan. Selain itu zakat merupakan penghubung antara kehidupan duniawi dengan hal-hal yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Penelitian-penelitian empiris mengenai zakat perusahaan telah banyak dilakukan, Namun hasil yang ditemukan tidak selalu konsisten antara penelitian yang satu dengan yang lain. Penelitian yang membuktikan adanya pembayaran zakat pada perusahaan perbankan merupakan hal yang menarik diteliti karena berusaha menjawab fenomena tersebut dan mengaitkannya dengan teori yang ada. Motivasi yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati (2017) profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada pengeluaran zakat. Sedangkan penelitian oleh Amamillah (2017) Variabel Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan pengeluaran zakat Bank Umum Syariah. Widiastuty (2019) dan Rahmawati

(2018) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat bank syariah. Risiko permodalan tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah. Tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penambahan variabel moderasi dengan ukuran perusahaan sebagai variabelnya. Sehingga judul yang diteliti oleh penulis berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pembayaran Zakat dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018?
2. Apakah profitabilitas sebagai variabel moderasi melemahkan atau memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah profitabilitas sebagai variabel moderasi melemahkan atau memperkuat pengaruh ukuran perusahaan

terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini dibuat agar dan dilakukan agar mempunyai manfaat yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pembayaran zakat dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia, menyangkut materi dan pembahasan maupun pihak lain terkait dalam hal ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pembayaran zakat dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan juga untuk menambah pengalaman berharga dalam proses penelitian sebagai bahan kesiapan bila bekerja di dunia perbankan terutama pada bank syariah.

##### **2. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dan sebagai sumber informasi dan wawasan dibidang akademisi maupun dibidang lainnya yang berkaitan.

##### **3. Bagi Perbankan Syariah**

Dalam penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan keputusan dalam memaksimalkan kinerja keuangan dalam bank sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek secara baik dan benar.

##### **4. Bagi Pihak Lain**

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk member informasi atau pengetahuan tentang ukuran perusahaan terhadap pembayaran zakat dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi yang efektif serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan kepada perusahaan atau bank-bank syariah untuk menyalurkan zakatnya sesuai dengan laba yang diperoleh.